



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 930, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang membidangi Perhubungan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang membidangi Perhubungan.
6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
7. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah suatu tempat untuk transit, keluar masuk dan pemberhentian suatu kendaraan dalam hal ini angkutan penumpang.
8. Sub Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat berhentinya kendaraan penumpang baik bus dan non bus yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati untuk kegiatan Parkir di Tepi Jalan Umum.
9. Area Parkir di Tepi Jalan Umum adalah lokasi tertentu di dalam tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan satuan tempat sebagai dasar pemungutan Retribusi.
10. Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum adalah petugas Parkir di Tepi Jalan Umum resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Kendaraan penumpang adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu yang mengangkut orang.
13. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan yang Parkir di Tepi Jalan Umum dikenakan Retribusi.
- (2) Titik parkir di Tepi Jalan Umum yang dikenakan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan kewenangan PD yang dilaksanakan oleh Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tenaga operasional PD yang melaksanakan tugas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan sekaligus melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah dari Kepala PD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan Parkir dan pemungutan Retribusi, Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan seragam dan atribut yang ditentukan oleh PD.

#### Pasal 4

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi upah setiap bulan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi setoran pemungutan Retribusi rata-rata per hari selama 1 (satu) bulan di wilayah kerja masing-masing.

#### Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. penarikan Retribusi dilakukan oleh Petugas Parkir terhadap setiap pengguna jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. pemungutan Retribusi dilakukan pada saat pengguna jasa mendapatkan pelayanan Parkir;
- c. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas pemungut Retribusi harus sesuai dengan besarnya Tarif Retribusi yang tertera dalam Karcis Parkir; dan

- d. pengguna jasa yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

##### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan kewenangan PD.
- (2) Dalam pengelolaan dan pemungutan Retribusi Parkir, PD menunjuk Koordinator Petugas Parkir.
- (3) Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga operasional PD yang melaksanakan tugas mengoordinasikan Petugas Parkir dan mengumpulkan hasil Pemungutan Retribusi dari Petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya berdasarkan Keputusan dari Kepala PD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator petugas Parkir wajib membawa Surat Tugas dan menggunakan seragam serta atribut yang ditentukan oleh PD.

##### Pasal 7

Tata cara pengumpulan Retribusi oleh koordinator petugas Parkir adalah sebagai berikut :

- a. koordinator Petugas Parkir mengumpulkan Retribusi Parkir dari beberapa petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya; dan
- b. hasil pengumpulan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus langsung disetorkan ke Bendahara Penerimaan PD.

### BAB IV

#### PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

##### Pasal 8

- (1) Petugas Parkir wajib menyetorkan penerimaan Retribusi kepada Koordinator Petugas Parkir yang mempunyai wilayah kerja di lokasi yang bersangkutan sesuai dengan potensi titik parker.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Petugas Parkir.

- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bonggol Karcis Parkir dan dibuktikan dengan paraf Koordinator Petugas Parkir pada buku harian setoran Petugas Parkir.
- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.

#### Pasal 9

- (1) Koordinator Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dikumpulkan dari Petugas Parkir dibawah koordinasinya kepada Bendahara Penerimaan pada PD.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Koordinator Petugas Parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan paraf Bendahara Penerimaan pada PD pada buku harian setoran Koordinator Petugas Parkir.
- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Bonggol Karcis Parkir yang diterima Koordinator Petugas Parkir dari Petugas Parkir, diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran PD setiap hari sebagai bahan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Retribusi.

#### Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan pada PD, wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Koordinator Petugas Parkir ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan dari Koordinator Petugas Parkir.

- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran Retribusi.
- (4) Apabila Bendahara penerimaan dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.

## BAB V

### LAPORAN

#### Pasal 11

Kepala PD wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Apabila dalam penarikan Retribusi dan/atau dalam memberikan pelayanan Parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir, maka Petugas yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Petugas Parkir.

#### Pasal 13

Apabila Petugas Parkir menghilangkan karcis yang belum digunakan maka Petugas Parkir wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 31 - 12 - 2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUAPTEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005